

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Jenis Data dan Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Sistematika Penelitian.....	14
TINJAUAN UMUM HUKUM MERKE INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Perkembangan Hukum Merek	16
B. Segi-Segi Hukum Merek Indonesia	20

1. Definisi Merek	20
2. Fungsi Merek	22
3. Jenis Merek	24
4. Sistem Pendaftaran Merek	24
C. Proses Pendaftaran Merek (Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).....	27
1. Prosedur Publikasi Dalam Berita Resmi Merek (BRM).....	30
D. Proses Perpanjangan Merek (Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).....	31
E. Penyelesaian Sengketa Merek.....	33
BAB III	38
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN MEREK	38
A. Pengertian dan Bentuk Perjanjian Internasional	38
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional	40
C. Consent to Be Bound (kesepakatan mengikatkan diri).....	43
D. Akibat Perjanjian Internasional.....	47
E. Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Perundang-Undangan Nasional Indonesia	48
F. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	51
BAB IV	52
ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN	52
A. Permasalahan	52
B. Pembahasan	69
BAB V	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
A. Buku-Buku :.....	84
Perundang-undangan :	85

Konvensi dan Agreement :.....	85
Internet :	86

LAMPIRAN

- I. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- II. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- III. Trademark Law Treaty.
- IV. Sertifikat Merek dan formulir Permintaan Perpanjangan Pendaftaran Merek untuk Merek “AMCO & Logo”.
- V. Putusan No. 39/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.
- VI. Putusan No. 819 K/Pdt.Sus/2008.
- VII. Putusan No. 102 PK/PDT.SUS/2009.